

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam melihat bahwasanya perkawinan adalah akad sakral yang bermakna ibadah kepada Allah SWT, melaksanakan anjuran Nabiulloh Muhammad Rasulullah S.A.W dan dilakukan dengan penuh keikhlasan, sikap komitmen, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Di dalam UU Republik Indonesia No. 1 th 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah hubungan lahir dan batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ialah anjuran dari Nabiulloh Muhammad S.A.W, anjuran disini dalam artian meniru perilaku Nabiulloh Muhammad S.A.W. Perkawinan dianjurkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah (menurut agama dan negara) menuju keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan rahmat dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah dianjurkan semenjak dulu, dan sudah banyak diterangkan di dalam al-Qur'an : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan dengan

karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Nuur/24 : 32)¹

Kebudayaan adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karya masyarakat yang dipimpin dan diarahkan oleh karsa. Cipta artikan sebagai proses yang menggunakan daya berfikir dan bernalar. Rasa adalah kemampuan untuk menggunakan pancaindera dan hati. Sedangkan karsa adalah ibarat komandan atau pemimpin yang menentukan kapan, bagaimana dan untuk apa ketiga unsur kebudayaan itu digerakkan.

Kebudayaan tidak saja sekedar cerminan dari struktur ekonomi dari masyarakat, selain itu juga kompleksitas dari sifat-sifat kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. Kebudayaan bersumber dari kompleksitas dari sifat kelompok sosial tersebut. Kebudayaan dijumpai oleh situasi-situasi khusus dari produsen aktualnya dan juga oleh sifat operasi kode-kode estetis, konvensional. Ideologi diubah bentuknya dan dilakukan suatu pengekspresian. Akan tetapi hirarki perantaraan ini yang disisipkan dalam analisis sosiologi kebudayaan, ada satu hal penting mengenai corak ini, yaitu seberapa kompleks dan banyaknya mediasi tersebut masih kelihatan dalam hubungan unidireksional, di mana divisi ekonomi, dan sosial secara tidak langsung mempengaruhi dan menentukan produk-produk kebudayaan.

Bentuk masyarakat tidak terlepas dari sistem budaya yang menyediakan model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan pokok. Sistem nilai dan gagasan pokok terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma-norma, dan adat istiadat, yang

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2, (2016), 185.

berfungsi memberikan pengarah atau landasan terhadap sistem sosial meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakatnya. Pada hakekatnya kebudayaan merupakan reaksi umum terhadap perubahan kondisi kehidupan manusia, dalam suatu proses pembaharuan yang terus menerus terhadap tradisi yang memungkinkan kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Sistem budaya yang menyediakan model untuk bertingkah laku, diikat oleh norma-norma yang sudah ada, dan generasi berikutnya adalah merupakan pewaris terhadap budaya tersebut. Setiap generasi adalah pewaris kebudayaan. Anak manusia lahir tidak membawa kebudayaan dari alam ‘garbani’, akan tetapi tumbuh dan berkembang menjadi seorang insan yang dewasa dalam lingkungan budaya dimana ia dilahirkan. Hal ini berarti bahwa perkembangan manusia yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat lingkungannya.

Perkawinan bagi manusia yang berbudaya, tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempunyai arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri dan lingkungannya. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk bersatu-padu dengan saling berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang syah untuk membina kebahagiaan bersama dan keturunannya sebagai penyambung sejarahnya.

Masyarakat suku Jawa adalah salah satu suku yang sangat bangga dengan budaya dan adatnya walaupun terkadang orang Jawa tidak begitu paham dengan adat dan budayanya sendiri. Menurut beberapa orang, adat dan budaya Jawa termasuk budaya kuno yang sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman kini. Sebagai contohnya adalah pada prosesi pernikahan adat Jawa. Pada pengertian ini

representasi adat sangat berkaitan erat dengan kehidupan orang-orang Jawa, suatu kehidupan yang menggambarkan perbuatan dan perasaan manusianya melalui berbagai upacara-upacara adat.²

Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak makna yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam bahtera rumah tangga. Banyak orang Jawa yang masih berpegang teguh dengan kepercayaan kejawen. Kejawen adalah pandangan rohani yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan orang Jawa yang telah mengalami interelasi dengan agama-agama baru (Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik) yang sempat tumbuh berkembang di Jawa, dan diwujudkan kedalam sikap perilaku nyata orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Upacara adat perkawinan Jawa memiliki tata cara yang sudah ditentukan. Bagi orang Jawa salah satu bagian terpenting dalam upacara perkawinan adat Jawa adalah panggih pengantin, atau temon (dalam bahasa Indonesia = bertemu). Upacara panggih yaitu upacara saat bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, diselenggarakan di tempat keluarga pengantin perempuan. Upacara ini diselenggarakan sesudah acara ijab kabul atau akad nikah. Upacara panggih tidak semata-mata mempertemukan kedua pengantin di pelaminan, tetapi rangkaian upacara yang sarat akan makna. Dalam prosesi upacara panggih disertakan berbagai simbol yang mengandung makna mengenai filsafah hidup orang Jawa tentang kehidupan berumah tangga. Salah satu simbol yang digunakan

² Usfatun Zannah, "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal", *Jom FISIP*, 2, (Oktober 2014), 2.

dalam upacara panggih adalah kembar mayang. *Kembar Mayang* yakni salah satu unsur yang terdapat dalam upacara adat Jawa, yang biasanya digunakan dalam upacara perkawinan ataupun kematian apabila orang yang meninggal itu masih lajang atau belum pernah menikah, yaitu perawan atau jejaka. Tradisi kembar-mayang ialah salah satu elemen yang terdapat dalam upacara pernikahan adat Jawa, biasanya digunakan dalam upacara pernikahan adat masyarakat Jawa.³

Akhir-akhir ini *Kembar Mayang* lebih banyak dibicarakan dari segi bentuknya, yaitu sebagai unsur seni dekorasi. Sedangkan isi yang terkandung di dalamnya jarang dibicarakan. Demikian juga fungsi dan asal *Kembar Mayang* itu sendiri. Berbagai unsur yang digunakan untuk merangkai *Kembar Mayang* masing-masing maupun secara keseluruhan mempunyai makna filosofis. Oleh karena itu, unsur yang mengandung nilai filosofis yang terdapat pada *Kembar Mayang* tetap mempunyai makna walaupun bentuk lahirnya selalu mengalami perkembangan.

Pada zaman yang sudah terbilang maju ini, di dalam wilayah desa Sawo kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung masih banyak yang mempertahankan tradisi kembar mayang dalam upacara pernikahan. Tradisi merupakan hal yang sudah sangat diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai warisan turun-temurun dari leluhur.

Di dalam kawasan desa Sawo yang masyarakatnya mayoritas Islam ini, menurut pemaparan bapak Kepala Desa Sawo yaitu Bapak H. Wasito, bahwa desa Sawo ini seperti Indonesia kecil yang mana di dalamnya sangat beragam golongan dan ormas agama Islam yang terdapat di desa Sawo ini, seperti

³ Sri Widayanti, "Makna Filosofis Kembar Mayang", *Jurnal Filsafat*, 2, (2008), 116.

Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Jama'ah Ilmu Tauhid, Jama'ah Tabligh, dan juga Wahabi. Dalam menanggapi suatu adat dan budaya tokoh agama dan masyarakatpun sering berbeda pendapat bahkan terkadang terjadi gesekan didalam masyarakatnya, seperti saling ghibah diantara masyarakat yang setuju dengan pendapat yang memperbolehkan dengan pendapat yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang. Dalam menanggapi adat kembar mayang pun di desa Sawo ini para tokoh agama Islamnya juga berbeda pendapat menyikapi tradisi kembar mayang ini. Ada tokoh agama Islam yang memperbolehkan tradisi ini dilakukan dan ada pula tokoh agama Islam yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang ini dilakukan. Dalam prakteknya di masyarakat ada yang melakukan tradisi kembar mayang pada saat upacara pernikahannya tersebut dan ada sebagian masyarakat juga yang tidak melakukan tradisi kembar mayang dalam upacara pernikahannya. Dan hanya melakukan akad nikah dan ceramah dalam pernikahannya.

Tradisi kembar mayang sebenarnya bukanlah dari ajaran Islam. Karena dalam ajaran islam dalam merayakan suatu pernikahan disebut dengan walimatul-'urs. Kendati begitu tidak serta merta tradisi kembar mayang ini tidak boleh dilakukan, karena hukum asal suatu perkara adalah mubah atau boleh, selama tidak ada hukum yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Tradisi kembar mayang sebenarnya adalah suatu kegiatan yang positif dan banyak memberi manfaat bagi yang melaksanakan, seperti dapat merukunkan antar tetangga dan didaerah-daerah tertentu yang masih kental akan nilai-nilai budayanya, melaksanakan tradisi kembar mayang ini dapat mencegah terjadinya ketimpangan sosial atau perkataan buruk dari tetangga. Namun meskipun begitu,

dalam pelaksanaannya di desa Sawo mulai timbul penolakan atau ketidak setujuan terhadap tradisi kembar mayang ini yang bersumber dari pandangan beberapa tokoh agama Islam di desa Sawo.

Hadirnya perbedaan pandangan dan pendapat dari tokoh agama Islam desa Sawo dalam menyikapi tradisi kembar mayang inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dasar dari pendapat-pendapat para tokoh agama Islam desa Sawo dalam menyikapi tradisi kembar mayang di desa Sawo kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung. Yang mana perbedaan pendapat seperti ini tidak bisa penulis temukan di desa-desa perbatasan sekitar desa Sawo, seperti desa Gedangan, desa Ngentrong, desa Besole, dan desa Gamping.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah pandangan tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang di desa Sawo?
2. Bagaimanakah dasar pandangan tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui pandangan tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang di desa Sawo.

2. Mengetahui dasar pandangan tokoh agama Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang di desa Sawo.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal hukum keluarga Islam terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat dan istiadat dalam pernikahan masyarakat Jawa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Keluarga Islam. Serta diharapkan menjadi sumber edukasi bagi masyarakat bagaimana menyikapi perbedaan pendapat tentang tradisi adat Jawa.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut Penelitian Terdahulu yang digunakan penulis :

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)** oleh Asykar Wildan Zaid (2016) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi “Tebus Kembar Mayang” ini tetap bertahan dikarenakan keyakinan yang kuat dari masyarakat. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat ini tidak mengurangi atau menambah syarat dan rukun dari pernikahan. Menggunakan tradisi “Tebus Kembar Mayang” atau tidak menggunakan Tradisi “Tebus Kembar Mayang” tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

- 2. Pemahaman Masyarakat terhadap Unsur Adat Pernikahan Jawa (Studi Makna Simbolis Kembar Mayang di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Provinsi D. I. Yogyakarta)**
oleh Kuwat Nur Hastuti (2014), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap makna kembar mayang hanya dipahami sebagian orang saja. Sementara masyarakat pada umumnya memahami kembar mayang hanyalah ritual yang selalu ada dalam setiap pernikahan Jawa di Desa Bangunjiwo. Hal ini akibat prosesi pewarisan nilai-nilai yang tak terbangun dengan baik, hingga membuat orang tua pada zaman dahulu mengenalkan tradisi ritual hanya sebatas kulitnya saja, tanpa disertakan pemahaman yang baik akan makna mendalam yang terkandung di dalamnya.

3. **Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tembus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi** oleh Mohammad Ali Fikri (2014), mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian, pertama Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat baik didasarkan pada hukum Islam atau hukum negara. Dalam hasil penelitian di Desa Purwoasri mengenai tradisi Tebus Kembar Mayang sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan, maka dapat diambil kesimpulan : bahwa berdasarkan interpretasi simbolik dalam upacara Tebus Kembar Mayang, dapat di maknai kegiatan budaya sebagai tradisi tersebut sarat akan tuntunan, terutama secara khusus diperuntukkan orang tua yang akan menikahkan putranya, dan juga kepada mempelai berdua. Sedangkan dalam pandangan Islam tradisi tersebut boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan dan diposisikan sebagai unsur tawassul

4. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tembus Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan. (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)** oleh Lailatul Nor Fitria (2018), mahasiswi Universitas Pesantran Tinggi Darul ‘Ulum Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Tebus Kembar Mayang akan tetap bertahan dikarenakan keyakinan yang kuat dari Masyarakat Desa Bandung, tradisi tersebut bertujuan untuk mendoakan mempelai berdua supaya diberi ketentraman dan mendoakan pada nenek moyang terdahulu.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo oleh Lia Mufidatul Musarofah (2017), mahasiswi Institut Agama Islam Ponorogo.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adat - adat yang mengiringi perkawinan di desa Tulung kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan hingga sekarang. Mereka meyakini adanya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dai adat-adat tersebut sehingga mereka enggan meninggalkannya. Namun berdasarkan pandangan hokum Islam yaitu berdsarkan ‘urf, kebiasaan masyarakat pasang sesajen dan melakukan ruwatan ini dapat dikategorikan ke dalam ‘urf fasid karena dalam pelaksanaannya dirujukan kepada makhluk ghaib yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat mendatangkan keselamatan dan memberikan perlindungan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena meyakini adanya kekuatan lain selain dari Alloh. Sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Sedangkan adat tembus kembar mayang dan juga bubak kawah dapat dikategorikan

'urf shohih, karena dalam adat ini memberikan kemaslahatan kepada yang melakukannya serta tidak bertentangan dengan *nash*.

Dari empat penelitian di atas, maka ditemukan persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas seputar adat dalam pelaksanaan upacara pernikahan, yaitu kembar mayang.

Dan dari lima judul penelitian di atas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dimana tempat penelitian dilaksanakan dan dilakukan, serta fokus yang diteliti. Bahwasanya penelitian di atas fokus penelitiannya mengenai tinjauan hukum Islam, pandangan hukum Islam dan pemahaman masyarakat terhadap tradisi kembar mayang. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi kembar mayang dalam upacara pernikahan adat Jawa.